



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
NOMOR 475 TAHUN 2024  
TENTANG**

**TIM GUGUS MUTU DAN TIM UNIT KENDALI MUTU PASCASARJANA  
PASCASARJANA (GMP) PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD  
SIDDIQ JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pascasarjana maka dibentuk Tim Gugus Mutu Dan Tim Unit Kendali Mutu Pascasarjana (GMP) Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Tim Gugus Mutu Dan Tim Unit Kendali Mutu Pascasarjana (GMP) Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Tim Gugus Mutu Dan Tim Unit Kendali Mutu Pascasarjana (GMP) Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tentang Tim Gugus Mutu Dan Tim Unit Kendali Mutu Pascasarjana (GMP) Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- Kesatu : Tim Gugus Mutu Dan Tim Unit Kendali Mutu Pascasarjana (GMP) Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN KHAS Jember Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA- 025.04.2.423786/2024 tanggal 24 November 2023

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 29 Februari 2024

DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



**Moch. Chotib**

Tembusan disampaikan Yth.:

1. Rektor UIN KHAS Jember
2. Kepala Biro AUAK UIN KHAS Jember;
3. Yang Besangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
NOMOR 475 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM GUGUS MUTU DAN TIM UNIT KENDALI MUTU  
PASCASARJANA (GMP) PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pengarah	: Prof. Dr.H. Hepni, M.M
Penanggungjawab	: Prof. Dr. Moch. Chotib, M.M.
Penanggung jawab Pelaksana	: Dr. H. Saihan, M.Pd.I.
Ketua	: Dr. Hj. Siti Rodliyahi, M.Pd.
Wakil Ketua	: Dr. Asep Maulana, M.Pd
Sekretaris	: Dr. Imam Turmudi M.Pd.
Koordinator Penanggung Jawab	:
MPI	: Totok Sudarmanto, S.Kom. M.Pd.I
PBA S2	: Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
HK S2	: Dr. Ahmad Afif, M.E.I
ES S2	: Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.EI.
PAI	: Dahimmatul Afidah, M.Hum.
KPI	: Dr.Nur Alifah Fajariyah, S.E., M.S.A.
PGMI S2	: Wildan Khisbullah Suhma, S. Akun.,M.Ak
STUDI ISLAM S2	: Putri Catur Ayu Lestari, S.E., M.A
MPI S3	: Dr. Moh. Haris Balady, S.E., M.M.
PAI S3	: Dr. Lailatul Usriyah, M.Pd.I
STUDI ISLAM S3	: Dr. Gunawan, M.Pd.I

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 29 Februari 2024

DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



**Moch. Chotib**